

INFORMASI PPDB SISTEM ONLINE SMP

1. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMP.
Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Menyerahkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir;
 - c. Menyerahkan SKHUASBN atau SKHUN SD/MI/ Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir;
 - d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada saat Pengumuman Resmi Hasil Seleksi PPDB Sistem Online
 - f. Menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya
2. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan NA hasil UN pada SKHUN pada Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
 - b. Mata pelajaran hasil UASBN yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (sains);
 - c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Melihat perbandingan nilai UASBN setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains);
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.
3. Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri mendaftar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik
4. Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri diberi kesempatan memilih 5 pilihan sekolah peserta PPDB Sistem Online
5. **Pendaftaran dapat dilakukan pada sekolah yang terdekat dengan domisili (tempat tinggal) yang sesuai dengan jenjang satuan pendidikan pilihan.**



Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.dindikptk.net

Jika Calon peserta didik baru sudah terdaftar di PPDB Sistem Online, Penarikan berkas tidak diperkenankan sampai hasil pengumuman resmi